

**SKRIPSI**

**UAPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN (BNNK)  
DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

Diajukan untuk Memenuhi sebagai persyaratan Untuk mencapai derajat S-1  
pada Program Studi Ilmu Pemerintahan



Oleh:

**NANANG KURNIAWAN**

**NIM: 21513A0078P**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS SOSIAL DAN  
ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**2019**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**”UAPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN (BNNK)  
DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT”**



Disusun dan diajukan oleh;

**NANANG KURNIAWAN**

**NIM: 21513A0078P**

**PROGRAM STUDY  
STUDY PEMERINTAHAN**

Telah dipertahankan dalam ujian skripsi pada tanggal 25 mei 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Tim penguji

1. **Drs. Amil, M.M**  
(NIDN. 0831126204) Ketua (.....)
2. **M. TaufikRachman, S.H, M** Anggota I (.....)  
(NIDN. 0825078701)
3. **RishanAdha, S.E, M.E** Anggota II (.....)  
(NIDN. 0813078902)

Mengesahkan  
Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram  
Dekan,

**Drs. H. M. Junaidi, MM**  
**NIDN. 0807066201**

HALAMAN PERSETUJUAN  
SKRIPSI

UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN (BNNK) DALAM  
MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KABUPATEN  
SUMBAWA BARAT



Disusun dan diajukan oleh:

**NANANG KURNIAWAN**  
NIM. 21513A0078P

PROGRAM STUDI  
STUDI PEMERINTAHAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam sidang skripsi

Mataram, 25 Mei 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. Amil, M.M**  
NIDN. 0831126204

**M. Taufik Rachman, S.H., M.H**  
NIDN. 0825078701

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Studi Pemerintahan



**Azzullah Hadi, S.IP., M.IP**  
NIDN. 0816057902

LEMBAR PERNGESAHAN  
SKRIPSI

UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN (BNNK) DALAM  
MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KABUPATEN  
SUMBAWA BARAT



Disusun dan diajukan oleh  
**NANANG KURNIAWAN**  
NIM. 21513A0078P

PROGRAM STUDI  
STUDI PEMERINTAHAN

telah dipertahankan dalam ujian skripsi pada tanggal: 25 Mei 2019 dan dinyatakan telah  
memenuhi syarat kelulusan

Tim Penguji,

**Drs. Amil, M.M**  
NIDN. 0831126204

Ketua (.....)

**M. Taufik Rachman, S.H., M.H**  
NIDN. 0825078701

Anggota 1 (.....)

**Rishan Adha, SE. ME**  
NIDN. 0813078902

Anggota II (.....)

Mengesahkan,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram  
Dekan,



**Drs. Amil, M.M**  
NIDN. 08331126104

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NANANG KURNIAWAN  
NIM : 21513A0078P  
Jenjang : S-1  
Prodi : Studi Pemerintahan  
Fakultas : Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Mataram, 11 Juli 2019  
Yang menyatakan



Nanang Kurniawan  
Nim: 21513A0078P

## MOTTO

Bekerjalah Untuk Dunia mu  
Seakan-Akan Kamu Hidup Untuk Selamanya.  
Dan  
Beribadahlah Untuk Akhirat mu  
Seakan-Akan Kamu Mati Besok.

---

“Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan.  
Maka Apabila Engkau Telah  
Selesai Dari Suatu Urusan,  
Tetaplah Bekerja Keras (Untuk Urusan Yang Lain).  
Dan  
Hanya Kepada Tuhan mulah Engkau Berharap”  
(QS. Al-Insyirah: 6-8)



## LEMBAR PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah, segala puji dan syukur tercurah pada-Mu ya Rabb. Karena rahmat, hidayah dan inayah-Mu peneliti dapat mencurahkan inspirasi dalam skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam yang akan senantiasa kita nantikan safaatnya di yaumul qiyamah.*

*Dalam menyelesaikan skripsi peneliti mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik moril, materiil dan spiritual. Baik dalam bentuk bimbingan, arahan dan data-data yang berguna dalam penelitian skripsi ini. Tanpa bantuan mereka skripsi ini tidak dapat terselesaikan.*

***Ku persembahkan skripsi ini untuk :***

*Bapak dan ibu tercinta, yang telah mendidik, mendoakan dan memberikan kasih sayang serta menjadi panutan yang baik untukku.*

*Untuk yang terkasih saudara dan suadariku.*

*Sahabat dan rekan- rekan seperjuanganku, ilmu pemerintahan 2015.*

*Serta Almamater tercinta, Universitas Muhammadiyah Mataram yang kubanggakan.*

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelaikan penulisan Skripsi dengan judul ***“Upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Nakoba di Kabupaten Sumbawa Barat”*** (Studi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa Barat BNNK) ini tepat pada waktunya.

Penulis Menyadari bahwa tidak mungkin dapat diselaikan tanpa adanya arahan, bimbingan, saran, serta bantuan-bantuan, untuk itu melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M, pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram beserta jajarannya.
2. Bapak Drs. Amil, MM selaku Dekan Fakultas Fisipol Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP. M.IP selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Drs. Amil, MM selaku Dosen Pembimbing I
5. M. Taufik Rachman, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing II

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini mungkin jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis membuka diri dari adanya kritik dan saran yang membangun tentunya dari orang-orang berkompeten guna memperbaiki kekurangan di dalam penulisan ini. Penulis Berharap mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi segenap pembaca sebagai kajian terutama bagi penulis.

Mataram, 11 Juli 2019

Penulis

**Nanang Kurniawan**

Nim: 21513A0078P

**UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN (BNNK)  
DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**“Nanang Kurniawan”**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya badan narkotika kabupaten (BNNK) dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kabupaten Sumbawa Barat.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menguraikan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisa data yaitu menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya badan narkotika nasional kabupaten sejauh ini sudah berjalan cukup efektif, karena dilihat dari program dan kegiatannya sangat mendukung dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sumbawa Barat. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa Barat agar lebih dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mensosialisasikan tentang Bahaya narkoba. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa Barat dapat menambah Petugas/pegawainya dan meningkatkan pelatihan terhadap pegawai agar dapat lebih memahami tentang Bahaya narkoba supaya dapat menjangkau wilayah terpencil dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sumbawa Barat.

**Kata Kunci : Upaya, Menanggulangi, Penyalahgunaan.**

**OF THE DISTRICT NATIONAL NARCOTICS AGENCY (BNNK) IN  
CONTROL OF DRUG ABUSE IN SUMBAWA BARAT DISTRICT**

**"Nanang Kurniawan"**

**Faculty of Social and Political Sciences, Muhammadiyah University Mataram**

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the efforts of the district narcotics agency (BNNK) in tackling drug abuse in the west Sumbawa district.*

*This research method uses qualitative methods, by describing and explaining the results of research in the form of oral and written words. The data collection method used is by using the method of observation, interviews, and documentation. the type of data used in this study are primary data and secondary data. Data analysis techniques are using data reduction, data presentation and conclusion drawing.*

*The results of the study indicate that the efforts of the district national narcotics agency so far have been quite effective, because it is seen from the program and its activities are very supportive in overcoming drug abuse in West Sumbawa Regency. West Sumbawa Regency National Narcotics Agency in order to be able to increase community participation in socializing the dangers of drugs. The West Sumbawa Regency National Narcotics Agency can add staff and improve training to employees so they can better understand the dangers of suicide drugs that can reach remote areas in overcoming drug abuse in West Sumbawa Regency.*

**Keywords: Efforts, Overcoming, Abuse.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 LatarBelakang .....	1
1.2 RumusanMasalah .....	8
1.3 TujuanPenelitian.....	8
1.4 ManfaatPenelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 PenelitianTerdahulu .....	9
2.2 Tinjauan Teori.....	12
2.2.1 Definisi Upaya .....	12
2.2.2 Narkotika.....	13

2.2.3 Penyalahgunaan Narkoba.....	15
2.2.4 Kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) Setelah Lahirnya Undang-undang Tahun 2009 Tentang Narkotika .....	16
2.2.5 Penegak Hukum Terhadap Gelap Narkoba.....	18
2.2.6 Faktor-faktor Penyebab Peredaran Gelap Narkotika .....	19
2.2.7 Fungsi Badan Narkotika Kabupaten Sumbawa Barat.....	22
2.2.8 Narkoba .....	23
2.2.9 Sejarah Narkoba.....	25
2.2.10 Penyalahgunaan Narkoba.....	29

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Metode Penelitian.....	32
3.2 Lokasi Penelitian.....	32
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	33
3.3.1 Data Primer .....	32
3.3.2 Data Skunder.....	33
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.4.1 Metode Dokumentasi .....	33
3.4.2 Metode Wawancara.....	33
3.4.3 Metode Observasi.....	34
3.5 Teknik Analisa Data.....	34
3.5.1 Reduksi Data .....	35
3.5.2 Sajian Data .....	35
3.5.3 Kesimpulan/ Verifikasi Data.....	35

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

5.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	36
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Sumbawa Barat .....	36
4.1.2 Profil Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kabupaten Sumbawa Barat .....	39
5.2 Pembahasan.....	42
4.2.1 Bagaimana Peran BNN Kabupaten Sumbawa Barat dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika di Kabupaten Sumbawa Barat .....	42

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan .....	58
5.2 Saran.....	59

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu .....	9
Tabel 2. Luas Wilayah Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat .....	39
Tabel 3. Deteksi Dini Melalui Test Urine di lingkungan Pemerintah, Masyarakat, Pendidikan, Swasta Tahun 2018 .....	45
Tabel 4. Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Narkoba di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018 .....	49
Tabel 5. Data Relawan Anti Narkoba Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018 .....	52



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.PetaKawasanKabupaten Sumbawa Barat.....	37
Gambar 2.StrukturOrganisasiBadanNarkotikaNasionalKabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018.....	40



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyalahgunaan narkoba dapat merusak mental bahwa narkoba mempunyai gangguan terhadap sistem syaraf manusia. Sehingga dapat berdampak kepada kualitas mental dan fisik. Hal ini dapat dilihat secara kasat mata baik itu perilaku maupun fisik bagi pengguna. Ciri-ciri pemakai narkoba dapat dikenali secara umum. Dengan begitu, ciri-ciri pengguna narkoba dapat diidentifikasi. Tentunya keberagaman narkoba tidak menimbulkan efek yang sama. Setiap narkoba memiliki kandungan, bentuk dan efek yang berbeda-beda. Hal ini cukup mengkhawatirkan. Sebab jumlah pemakai bertambah terus, jenis kelompok pemakai semakin bervariasi, daerah penyebaran semakin meluas, meningkatnya arus globalisasi menguatkan arus peredaran narkoba dengan berbagai cara, penyakit penyerta pemakai semakin berbahaya, jenis/kualitas dan jumlahnya semakin meningkat, sindikat semakin kuat/piawai dan profesional serta dampak negatif yang semakin meluas. Sedangkan kepanjangan narkoba yang tepat adalah narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya adalah bahan yang merusak otak. (<http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin-anti-narkoba.pdf>. Diakses pada tanggal 23 November 2018 jam 21:23 WIB)

Pada awalnya narkotika hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan, adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium dengan semakin berkembangnya zaman, narkoba tidak selalu digunakan untuk hal-hal negatif, di dunia kedokteran narkotika banyak

digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelumpasien dioperasi. Seiring dengan perkembangan zaman juga, seseorang yang pada awalnya awam terhadap narkoba berubah menjadi seorang pecandu yang sulit terlepas dari ketergantungannya.

Berdasarkan laporan perkembangan situasi narkoba dunia tahun 2016, diketahui angka estimasi pengguna narkoba di tahun 2017 adalah antara 162 juta hingga 324 juta orang atau sekitar 3,5%-7%. Perbandingan estimasi prevalensi tahun 2017 (3,5%-7%)<sup>2</sup> dengan estimasi tahun 2018 yang kisarnya 3.5%-5.7% menunjukkan kecenderungan prevalensi penyalahgunaan narkoba relatif stabil. Jenis yang paling banyak digunakan adalah ganja, *opiod*, *cocain* atau *type amphetamine* dan kelompok stimulant. Penggunaan polydrugs yang merupakan campuran penggunaan dari dua zat atau lebih secara bersamaan baik menjadi perhatian yang serius baik konsekuensi kesehatan masyarakat dan kaitannya dengan program pengendalian peredaran narkoba. Di Indonesia diperkirakan jumlah penyalahguna narkoba setahun terakhir sekitar 3,1 juta sampai 3,6 juta orang atau setara dengan 1,9% dari populasi penduduk berusia 10-59 tahun di tahun 2017. Hasil proyeksi angka prevalensi penyalahguna narkoba akan meningkat sekitar 2,6% di tahun 2013 (BNN, 2011).<sup>3</sup> Fakta tersebut di dukung oleh adanya kecenderungan peningkatan angka itaan dan pengungkapan kasus narkoba. Data pengungkapan kasus di tahun 2017 sekitar 17.326 kasus, lalu meningkat menjadi 26.461 kasus di tahun 2018. Demikian pula data sitaan narkoba untuk jenis utama yaitu ganja, shabu, ekstasi, dan heroin. Akibat maraknya perdagangan ilegal narkoba, terjadi peningkatan dampak (biaya kerugian) akibat

narkoba baik dampak sosial, esehatan dan ekonomi.Penyalahgunaan narkoba berdampak sosial sangat besar, mendorong tindak kejahatan dan meningkatkan kerawanan sosial.Dari sisi penyalah-guna, kebutuhan ekonomi untuk membiayai pemakaian narkoba yang berharga mahal mendorong mereka melakukan tindak kejahatan seperti pencurian dan perampokan.Permasalahan tentang narkotika seakan-akan tiada hentinya, hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan yang kompleks. Bahkan mungkin bias terabaikan oleh pemerintah terkait. Narkotika merupakan zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, sampai menghilangkan rasa nyeri, hingga menimbulkan ketergantunganPenyalahgunaan narkotika dari berbagai aspek kehidupan masyarakat merupakan sebuah ancaman yang perlu diperhatikan (<http://bnn.go.id/index.php/konten/detail/humas/pressrelease/1269/laporan-akhir-survei-nasional-perkembangan-penyalagunaan-narkoba-tahun-anggaran-2017> diakses pada tanggal 23 November 2018 jam 21:10 WIB).

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa Barat (BNNK) terus melakukan pencegahan guna menekan penyalahguna Narkoba yang sudah tergolong tinggi.Pencegahan merupakan upaya yang dilakukan BNK Kab.Sumbawa Barat, selain pemberantasan peredaran gelap Narkoba dan rehabilitasi para penyalahgunanya. Berdasarkan hasil survei BNK yang bekerja sama dengan Pusat elit kesehatan UI pada tahun 2016 jumlah penyalahguna Narkotika pada usia 10 sampai dengan 59 tahun sebanyak empat juta jiwa di indonesia. Pada tahun yang sama 12.044 orang meninggal pertahun atau 33 orang

meninggal perhari akibat penyalahgunaan Narkoba. Berdasarkan jenis pekerjaan sebanyak 22,34% yang tidak bekerja menjadi pengguna Narkotika.

BNK Kab.Sumbawa Barat merangkul masyarakat desa Lamusung, Kecamatan Seteluk, Kab.Sumbawa Barat untuk berperan serta dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), dalam acara informasi P4GN berbasis tatap muka yang diselenggarakan oleh Seksi Pencegahan, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melakukan kegiatan P4GN. Kegiatan ini melibatkan narasumber oleh Kepala BNK Kab.Sumbawa Barat dengan judul Kebijakan Nasional P4GN, Kasi Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan KSB dengan judul Dampak Narkoba Terhadap Kesehatan dan Sekretaris Camat Seteluk dengan judul Peran Masyarakat Dalam Menyikapi Indonesia Darurat Narkoba 2015. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Serbaguna Desa Lamusung pada tanggal 11 Juni 2018 dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang.

Kepala BNK Kab.Sumbawa Barat, Denny Priadi, S. Sos, menyampaikan saat ini Pemerintah telah memprogramkan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba guna menyelamatkan Indonesia dari Darurat Narkoba. Hal tersebut akan perlu peran serta masyarakat untuk mendukung Indonesia “Bersih Narkoba”, khususnya di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Beliau menyerukan kepada masyarakat desa Lamusung untuk melaporkan anak, keluarga maupun tetangganya yang menjadi pecandu atau penyalahguna Narkoba ke BNK Kab.Sumbawa Barat atau Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) yang ditunjuk Pemerintah. Biaya rehabilitasi pecandu atau penyalahguna Narkoba akan ditanggung sepenuhnya oleh

pemerintah sampai yang bersangkutan pulih dan tidak ketergantungan pada Narkoba lagi serta siap menjalani masa depannya.

Pada kesempatan yang sama, Suhodo, SAP. selaku Kasi Pengendalian Penyakit Dinkes Kab.Sumbawa Barat menyampaikan bahwa Narkoba sangat ilegal untuk disalahgunakan namun legal untuk pelayanan kesehatan seperti membius pasien menggunakan morfin sebelum operasi. Gejala dini akibat penyalahgunaan Narkoba akan mengalami perubahan fisik seperti sel-sel dalam otak akan berkurang dan kekebalan tubuh menurun. Gejala lanjutan akibat penyalahgunaan Narkoba pecandu atau penyalahguna akan sakau, overdosis, menimbulkan penyakit seperti HIV/AIDS atau Hepatitis B/C sampai berujung pada kematian.

Menyikapi kondisi Indonesia Darurat Narkoba, Eny Nuraini, S. IP. selaku Sekretaris Camat Seteluk menyampaikan bahwa masyarakat mempunyai hak dan kewajiban dalam upaya P4GN sebagai bentuk peran serta dalam menanggulangi masalah Narkoba di lingkungan masyarakat, dengan harapan masyarakat rentan penyalahgunaan Narkoba memiliki sikap positif akan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba serta memiliki imun dari ancaman Narkoba yang datang kapan saja dan dimana saja. Dalam hal ini peran keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat juga sangat menentukan dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran Narkoba pada remaja-remaja kita. Jika keluarga memerankan fungsinya dengan baik, maka penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dapat dicegah atau diminimalisir.

(<http://www.bnnprovinsintb.com/2015/06/dialog-interatif-p4gn-bnn-kabupaten.html> diakses pada tanggal 25 November 2018 jam 21:36 WIB).

Kepala BNK KSB, AKBP Jolmady S.Pd mengatakan tingginya angka penyalahgunaan narkoba bahkan grafiknya setiap tahunnya semakin meningkat memaksa jajarannya membuat formulasi khusus dalam upaya mencegah dan membrantas penyalahgunaan narkotika di KSB. Salah satunya menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah karena memiliki tanggung jawab yang sama atas keberlangsungan generasi yang cerdas. “Berantas narkotika tidak cukup hanya dilakukan BNN saja harus ada kerjasama dengan semua pihak termasuk Pemda. Kita bisa saling mendukung dan bergotong royong serta saling melengkapi,” kata AKBP Jolmady akrab mantan Wakapolres Sumbawa ini disapa.

Dengan adanya kerjasama tersebut lanjutnya, masyarakat semakin sadar akan bahaya menggunakan narkotika. Bagi yang sudah terlanjur menggunakannya diharapkan untuk segera datang berobat ke BNN. “Kami akan mengobatinya sesuai tingkat keparahan kecanduan dalam pemakaian obat terlarang ini,” ujarnya. Sementara itu Sekretaris Daerah KSB Abdul Aziz SH MH menegaskan narkoba adalah musuh bersama. Karena itu dalam memberantas peredarannya, bukan hanya pekerjaan BNN dan kepolisian, tapi semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama. Pasalnya narkoba bukan hanya beredar di kota-kota melainkan masuk sampai pelosok desa. “Jadi harus tingkatkan pengawasan terutama di pintu-pintu masuk ke Kabupaten Sumbawa Barat,” imbuhnya. Ia mengapresiasi keinginan BNK KSB untuk menjalin kerjasama dengan Pemda. Selain itu BNK akan

melibatkan masyarakat secara langsung terutama agen-agen di setiap sendi masyarakat untuk memperkuat pengawasan guna mewujudkan KSB bebas narkoba. Di bagian lain Sekda menghimbau seluruh aparaturnya untuk proaktif dalam memberantas narkoba. Salah satunya Dinas Dikpora yang diharapkan dapat mensosialisasikan bahaya penggunaan narkoba ke sejumlah sekolah. Sebab narkoba sudah menyasar sekolah mulai SMA, SMP bahkan SD. “Kondisi ini membutuhkan perhatian kita sebagai masyarakat untuk menyelamatkan generasi mudah bangsa ini.

(<https://www.samawarea.com/2018/02/01/berantas-peredaran-narkoba-bnn-ksb-gandeng-pemda/> diakses pada tanggal 25 November 2018 jam 21:51 WIB).

Pemerintah daerah khususnya BNK Kabupaten Sumbawa Barat masih Belum Optimal dalam menanggulangi penyalagunaan narkoba di Kabupaten Sumbawa Barat sehingga banyak sekali anak-anak mudah sekarang yang sudah kecanduan dengan barang haram tersebut, termasuk dikalangan pelajar. Karna disayangkan sekali pelajar harus kecanduan dengan barang tersebut maka dari itu pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat harus mengambil peran aktif dalam mananggulangi peredaran Narkoba di kalangan pelajar di Kabupaten Sumbawa Barat.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang ***Upaya Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Dalam Menaggulangi Penyalagunaan Narkoba di Kabupaten Sumbawa Barat*** yang dimana studi kasusnya di kantor BNK Kabupaten Sumbawa Barat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas adapun rumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran BNK Kabupaten Sumbawa Barat dalam menanggulangi peredaran Narkoba di Kabupaten Sumbawa Barat?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam menanggulangi peredaran narkoba di Kabupaten Sumbawa Barat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran BNK Kabupaten Sumbawa Barat dalam menanggulangi peredaran Narkoba di Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Untuk mengetahui yang menjadi faktor penghambat dalam menanggulangi peredaran narkoba di Kabupaten Sumbawa Barat.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya pengetahuan ilmu dalam menanggulangi narkoba.
2. Manfaat Praktis, yaitu sebagai masukan bagi pemerintah daerah khususnya BNK setempat terutama di Kabupaten Sumbawa Barat untuk dapat memperketat dalam menanggulangi peredaran narkoba.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini selain menggunakan dasar-dasar teori sebagaikonsep atau dasar berfikir dan memecahkan permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti, juga mengacu pada penelitian terdahulu. Berikut adalah daftar penelitian terdahulu yang dijadikan bahan penelitian dalam menyusun proposal skripsi :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama/ Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Rina Heningsi Gustina Tampubolon (2015)	Peran Badan Narkotika Nasional BNN dalam penanggulangan Narkotika di Kota Samarinda	Dari hasil penelitian di peroleh gambaran bahwa peran Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Kota Samarinda Khususnya di bidang pencegahan berjalan sesuai dengan program dan kegiatan yang dimiliki BNN Kota Samarinda dengan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan.	Penelitian Terdahulu dengan Penelitian sekarang sama-sama menggunakan Penelitian Kualitatif dan Fokus Penelitiannya	Yang membedakan Penelitian terdahulu dengan Penelitian Peneliti yaitu Variabel Penelitian tentang Peran Badan Narkotika Nasional dan lokasi Penelitiannya Sedangkan Peneliti Menggunakan Variabel tentang Upaya BNK Menanggulangi Narkoba.
2	Yashinta Winda Afriastini (2013)	Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penanggulangan	Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil penelitian penulis di BNNPDIY, therper permasalahan yang	Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang sama-sama menggunakan penelitian Kualitatif	Penelitian Terdahulu meneliti di Peredaran Narkoba di Kota Yogyakarta sedangkan

		Predaran gelap Narkotika di Yogyakarta	di teliti dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya BNNPDIY dalam di pencegahan penegendalian peredaran gelap di Yogyakarta dan apa saja kendala yang di hadapi.		Penelitian sekarang meneliti di Kabupaten Sumbawa Barat
3	Ryan Setiawan (2015)	Pengawasan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi Penyalagunaan Narkoba di Kota Pekan Baru	Dari hasil penelitian yang di peroleh pengawasan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menaggulangi penyalagunaan Narkoba di kota pekan baru dalam kategori belum maksimal karena pengawasan yang dilakukan tidak rutin dan merata di semua kalangan sehingga masih banyak penyalagunaan narkoba dikota Pekanbaru.	Penelitian Terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan Penelitian Kualitatif dan Fokus penelitian	Penelitian terdahulu Menggunakan Variabel tentang Pengawasan Badan Narkotika Nasional sedangkan peneliti Menggunakan Variabel Upaya BNK dalam Menanggulangi Penyalagunaan Narkoba di Kabupaten Sumbawa Barat.
4	Nuri Pina (2014)	Dukungan Pemerintah Dalam Mencegah Penyalagunaan Narkoba di Kota Surabaya	Hasil penelitian pada penacapaian target sasaran belum sesuai dengan perwali, tersebut, karena masih memiliki kendala yaitu penjangkauan terhadap anak jalanan, dan komitmen dalam kegiatan.	Penelitian Terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan Penelitian Kualitatif dan Fokus penelitian	Penelitian Terdahulu, ingin mengetahui dukungan pemerintah Surabaya dalam menanggulangi Penyalagunaan Narkoba, Sedangkan peneliti ingin mengetahui upaya BNK Kabupaten Sumbawa Barat dalam Menanggulangi

					Narkoba
5	Bayu Puji Harianto (2018)	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia	<p>Dari Hasil Penelitian upaya pencegahan dan pemberantasan Narkoba dilakukan dengan tiga tahapan yaitu</p> <p><i>pertama</i>, Preventif yaitu upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. <i>Kedua</i>, Preventif yaitu upaya yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan.</p> <p><i>Ketiga</i>, Represif, merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen Kepolisian dalam proses penyidik yang meliputi pengitean, penggerbakan, dan penangkapan guna menemukan pengguna maupun pengedar Narkotika beserta bukti-buktinya.</p>	<p>Penelitian Terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan Penelitian Kualitatif dan focus penelitian</p>	<p>Penelitian terdahulu Menggunakan Variabel Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba, Sedangkan peneliti menggunakan Variabel Penelitian meUpaya BNK menggunakan Kabupaten Sumbawa Barat dalam Menanggulangi Narkoba.</p>

## **2.2 Tinjauan Teori**

### **2.2.1 Definisi Upaya**

Dalam Kamus Etimologi kata Upaya memiliki arti yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan dibuku lain menjelaskan bahwa pengertian upaya suatu usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar. Dalam hal ini upaya yang dimaksud oleh peneliti yaitu usaha dalam menanggulangi penyalaggunaan narkoba. Pengertian Upaya Menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional (2008:102), “upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya”. Mengupayakan adalah mengusahakan, mengikhtiarkan, melakukan sesuatu untk mencari akal (jalan keluar) dan sebagainya”. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upaya adalah suatu usaha yang dilakukan dengan maksud tertentu agar semua permasalahan yang ada dapat terselsaikan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

### **2.2.2 Narkotika**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu Jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan

menyebabkan ketergantungan. Akibatnya system kerja otak dan fungsi vital organ tubuh baik seperti jantung pernafasan. Peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).

Perkataan Narkotika Berasal dari Bahasa Yunani yaitu “narkei ” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “narcissus” yang berarti sejenis tumbuhan yang mempunyai hubungan yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadar diri. Menurut M. Ridha Ma`roef dalam Hari Sasangka, menyebutkan bahwa narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintesis. Yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan, cocaine. Narkotika ala mini termasuk dalam pengertian narkotika ala mini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sintesis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk didalamnya adalah Hallucipnogen, Depressant, dan Stimulant.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai

narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan refresif. Sedangkan yang dimaksud dengan penanggulangan yaitu upaya mengatasi dan memberi solusi kepada anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang seperti mencuri serta kepada para pihak yang berhubungan dengan anak tersebut, seperti orang tua, guru, tokoh masyarakat maupun pemerintah.

Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Usaha penanggulangan kejahatan bisa dilakukan salah satunya dengan mengadakan hukum pidana, hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya di dalam penegakan hukum pidana. Dilihat dari sudut kejahatan, upaya penanggulangan kejahatan tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (sarana penal) saja, tetapi harus juga ditempuh dengan pendekatan secara integral yang harus dilakukan oleh yang

melakukan penanggulangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penanggulangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses, cara, perbuatan atau upaya yang dilakukan di dalam meminimalisir pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dengan mengkaitkannya dengan ilmu kriminologi. (<http://alisarjunip.blogspot.com/2014/07/defenisi-penanggulangan.html>// diakses pada tanggal 03 Januari 2019 jam 11:25 WiB.

### **2.2.3 Penyalahgunaan Narkoba**

Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan tidak untuk Maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, karena pengaruhnya itu narkoba disalahgunakan. Penyalahgunaan narkoba yang bersifat potologis, paling sedikit telah berlansung satu bulan lamanya sehingga menimbulkan gangguan dalam pekerjaan dan fungsi sosial (Martono & Joewana, 2008:58).

### **2.2.4 Kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) mengalami peningkatan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan memberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Di dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan kewenangan Badan Narkotika Nasional dalam rangka melakukan penyelidikan, yaitu:

- a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

- b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi.
- d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- e. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- g. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- h. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di seluruh wilayah yuridiksi nasional.
- i. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba setelah terdapat bukti awal yang cukup.
- j. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan Memusnahkan narkoba dan prekursor narkoba.
- l. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya.
- m. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.

- n. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman.
- o. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- p. Melakukan penyegelan terhadap narkotika dan prekursor narkotika yang disita.
- q. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika.
- r. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- n. penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

#### **2.2.5 Penegak Hukum Terhadap Peredaran Gelap Narkotika**

Begitu seriusnya semangat pemberantasan tindak pidana narkotika, sehingga Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tidak hanya mengatur pemberantasan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika saja, tetapi juga bagi penyalahgunaan precursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Perataan sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika, dengan harapan adanya pemberantasan sanksi pidana ini maka pemberantasan tindak pidana narkotika menjadi efektif serta mencapai hasil maksimal.

Disatu sisi ada semangat yang luar biasa pemberantasan narkotika dan precursor narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disisi lain juga tercermin semangat melindungi penyalahgunaan narkotika baik secara pecandu maupun sebagai penyalahgunaan narkotika.

Bentuk perumusan sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja)
- b. Dalam bentuk alternative (pilihan antara denda atau penjara)
- c. Dalam bentuk komulatif (penjara dan denda) Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/ atau denda).

#### **2.2.6 Faktor-faktor Penyebab Peredaran Gelap Narkotika**

- a. Berlakunya hukum pasar "*Supply and Demand*"

Di Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN), suatu badan yang mengurus narkotika, menginformasikan bahwa sekitar 1,5% dari jumlah penduduk Indonesia (sekitar 5,1 juta orang) adalah penyalagunaan narkotika. Sekitar 40 orang perhari telah meninggal dunia secara sia-sia karena narkoba. Hampir 70% dari semua penghuni lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara adalah narapidana atau tahanan dalam perkara. Selama demand (pemerintah) masih ada, maka selama itu supply (penyediaan) akan berusaha ada. Dengan kata lain, selama pemakai dan pembeli masih ada, maka selama itu penjual akan selalu ada. Siapa yang bisa mencegah keinginan seseorang atau masyarakat untuk memakai Narkoba jawabannya adalah orang atau masyarakat itu sendiri. Sehingga ada

atau tidaknya peredaran gelap dan penyalagunaan narkoba di seluruh dunia termasuk di seluruh Indonesia, adalah tergantung dari masyarakat di dunia dan rakyat Indonesia itu sendiri.

Ada yang menilai, salah satu penyebab masyarakat terjebak tindak kejahatan narkoba adalah faktor ekonomi. Dengan kata lain, mereka menggeluti dunia itu, baik secara pelaku, pegedar, kurir, pemasok, maupun sebagai Bandar narkoba, didorong oleh kondisi ekonomi mereka yang rendah. Apalagi, penghasilan dari penjualan narkoba tentu sangat menggoda banyak orang. Akibatnya, semakin banyak orang yang tergoda masuk ke jaringan haram itu dipastikan para korban di sekitar kita akan semakin banyak.

Harus didasari, dengan semakin mudahnya orang mendapatkan narkoba, muncul gejala sosial berupa kejahatan-kejahatan yang merasakan masyarakat.Kejahatan narkoba ialah kejahatan kemanusiaan dan kejahatan narkoba merupakan payung dari segala kejahatan.

b. Hukum dan Kekuatan-kekuatan Sosial.

Kekuatan uang sangatlah berpengaruh, untuk menepi keperluan hidup yang tidak mencukupi dari gaji yang didapat, dan sebagian untuk menyamakan gaya hidup dengan gaya hidup orang lain yang lebih mapan. Malahan kekuasaan yang berlandasan hukum dipakai untuk mendapatkan uang.Jika diperhatikan dari fakta sosial (*social fact*), aparat hukum di Indonesia belum sepenuhnya professional dalam menjalankan tugas dan fungsinya.Tidak jarang terjadi aparat penegak hukum yang menyalah

gunakan kedudukan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, banyak diantara aparat penegak hukum membuka jalan untuk melanggar hukum dan menimbulkan korupsi dan pungli. Sebagai contoh kasus Jaksa Esther Tanak dan Dara Veranita yang diduga menggelapkan barang bukti sebanyak 343 butir ekstasi. Dalam kasus ini aparat hukum bertindak merugikan Negara demi mencari keuntungan pribadi untuk memenuhi gaya hidupnya dan sangat ironis seorang penegak hukum di Indonesia yang seharusnya menjadi penegak hukum justru melakukan tindakan yang mencoreng citra dan kewibawaan lembaga penegak hukum.

Kasus penggelapan barang bukti yang di duga dilakukan jaksa Ester Thanak dan Dara Veranita ternyata hanyalah fenomena gunung es dari sekian banyak pelanggaran yang pernah dilakukan oleh oknum jaksa di berbagai daerah. Temuan tersebut dilansir *Indonesia Corruption Watch* (ICW) atas audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam kurun waktu 2004-2007.

c. Efektivitas hukum dalam masyarakat.

Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Sudah sejauh mana hukum diterapkan, apakah sanksi yang di berikan oleh aparat penegak hukum sudah mempunyai efek jera kepada para pelaku kejahatan narkoba?. Berapa tahun sanksi yang diberikan kepada orang yang terlibat kasus narkoba itu pemakai maupun pengeda, tapi masih saja marak peredaran tersebut narkoba

tersebut. Ini membuktikan bahwa hukum belum berjalan efektif karena banyaknya sanksi yang dijatuhkan tidak semuanya tegas, malah kadang selesai sebelum sampai diperiksa di pengadilan.

Berbicara mengenai efektivitas hukum yang ditentukan oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum termasuk para penegaknya, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa “taraf kepatuhan hukum dan berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup”. Hukum sebagai pengatur kehidupan masyarakat, setidaknya memiliki kepastian hukum, memberikan jaminan keadilan bagi masyarakat dan berlaku secara hukum. Penerapan hukum menjadi efektif apabila kaidah hukum itu sendiri sejalan dengan hati nurani masyarakat. Sebaliknya hukum seringkali tidak dipatuhi oleh masyarakat, karena hukum itu sendiri tidak sejalan dengan keinginan atau harapan masyarakat.

#### **2.2.7 Fungsi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa Barat**

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sumbawa Barat dalam fungsinya Pemberantasan Penggunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) berusaha menekankan pendistribusian dan pengguna Narkotika yang di Kabupaten Sumbawa Barat. BNN tidak mungkin mampu memberantas narkotika sendiri, semua pihak tentunya ikut ambil andil dalam hal ini. Tapi yang lebih berperan aktif dalam pengawasan narkotika adalah BNN, Maka diharapkan dengan terjalinnya silaturahmi seperti dalam meningkatkan

kerja sama antara BNN dan pihak-pihak terkait lainnya. Pengguna Narkoba tidak serta merta divonis sabagai tersangka, namun dapat dikategorikan sabagai korban dan tentunya akan tetap dilakukan rehabilitasi. Tetapi jika para penyalahguna narkoba tersebut tertangkap tangan sedang memakai atau mengedarkan maka akan lansung ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Rehabilitasi juga tidak sembarangan karena selain BNN, ada tim assesmen khusus terpadu yang menanganinya. Setiap tahun grafik penindakan dan penangkapan semakin banyak tetapi kenapa justru penggunaanya dan pengedaran Narkoba juga semakin meningkat. Dari data yang sudah direhabilitasi BNN telah dan sedang dalam proses rehabilitasi. Dalam proses rehabilitas tersebut BNN akan menggandeng dan Dinas Kesehatan, BNNK juga telah menjalin kerja sama denagan Pondok Al-ikhlas di Kabupaten Sumbawa Barat. BNNK telah mengadakan kegiatan Pengembangan Kapasitas P4GN di lingkup Pemerintahan dan pendidikan yang di lakukan berturut-turut selama dua hari di Kabupaten Sumbawa Barat. ([www.infopublik.id](http://www.infopublik.id) diakses pada tanggal 05 Desember 2018 jam 22:17 WIB).

### **2.2.8 Narkoba**

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, psikotropika dan bahanadiktif lainnya. Narkoba adalah obat, bahan, atau zat dan bukan tergolong makanan jika diminum, diisap, dihirup,ditelan, atau di suntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan syraf pusat), dan sering menyebabkan ketergantungan. Akibat kerja otak berubah (meningkat atau

menurun), demikian juga fungsi vital organ tubuh lain (jantung, peredaran darah, pernapasan dan lainnya).

Sesuai dengan Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dibagi dalam 3 jenis-jenis yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya.

#### 1. Narkotika

Pengertian narkotika adalah Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukan ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain. Narkotika di golongkan menjadi 3 kelompok yaitu :

- a. Narkotika Golongan I, adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian ilmu pengetahuan Contohnya : Ganja, Heroin, Kokain, Morfin, dan Opium.
- b. Narkotika Golongan II, adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian Contoh : Petidin, Bensetidin, dan betametadol.

- c. Narkotika Golongan III, adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : Kodein dan turunannya.

## 2. Psikotropika

Pengertian Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas normal pada perilaku. Psikotropika di golongkan lagi menjadi 4 kelompok adalah :

- a. Psikotropika Golongan I, adalah dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan dan sedang diteliti Khasiatnya. Contoh : MDMA, LSD, STP, dan ekstasi.
- b. Psikotropika Golongan II, adalah Psikotropika dengan daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian Contoh : Amfetamin, Metamfetamin, dan Metakualon.
- c. Psikotropika Golongan III, adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian Contoh : lumibal, buprenorsina, dan fleenitrazepam.
- d. Psikotropika Golongan IV, adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : Nitrazepam (BK mongadon, dumolid) dan Diazepam.

## 3. Zat adiktif lainnya

Zat adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakaiannya adalah :

- a. Rokok
- b. Kelompok alcohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan.
- c. Thiner zat lainnya, seperti lem kayu, penghapus cair dan aseton, cat bensin yang bila dihirup akan dapat memabukkan (Alifia 2008:42).

### **2.2.9 Sejarah Narkoba**

Penggunaan oabat-obatan jenis opium sudah lama di kenal di Indonesia, jauh sebelum pecahnya perang dunia ke-2 pada zaman penjajahan belanda. Pada umumnya para pemakai candu (opium) tersebut adalah orang-orang Cina. Pemerintah Belanda Memberikan izin pada tempat-tempat tertentu untuk menghisap candu dan pengadaan (*supply*) secara ilegal dibenarkan berdasarkan undang-undang orang Cina, pada waktu itu menggunakan candu denagan cara tradisional yaitu menghisapnya melalui pipa panjang. Hal ini berlaku sampai Jepang tibanya Pemerintah Jepang di Indonesia. Kemudian Pemerintah penduduk Jepang menghapus undang-uandang itu melarang pemakaian candu (*Brisbane Ordinance*). Ganja (*Cannabis Sativa*) banyak tumbuh di Aceh dan daerah Sumatera lainnya, dan telah sejak lama digaanakan oleh penduduk sabagai bahan ramuan makanan sehari-hari. Tanaman *Erythroxylon coca (cocaine)* banyak tumbuh di Jawa Timur dan pada waktu hanya diperuntukkan bagi ekspor. Untuk menghindari pemakaian dan akibat-akibat yang tak

diinginkan. Pemerintah Belanda membuat undang-undang (*Verdovende mijddle Ordonantie*) yang mulai diberikan pada tahun 1927, (Ruhana, 2017:109).

Meskipun demikian obat-obatan *sintesisnya* dan juga beberapa obat lainnya yang mempunyai efek serupa (menimbulkan kecanduan) tidak dimasukkan dalam kedalam perundang-undangan yang menyangkut produksi, penggunaan dan distribusi dari obat-obatan berbahaya (*Dangerous Drugs Ordinance*) dimana wewenang diberikan kepada Menteri Kesehatan untuk pengaturannya. Kemudian Pada tahun 1970, masalah obat-obatan berbahaya jenis narkotika menjadi masalah besar dan nasional sifatnya, Pada waktu perang Vietnam sedang mencapai puncaknya pada tahun 1970-an, maka hampir disemua negeri, terutama di Amerika Serikat. Penyalgunaan obat (narkotika) sangat meningkat dan sebagian besar korbannya adalah anak-anak muda. Nampaknya gejala itu berpengaruh pula di Indonesia dalam waktu bersamaan. Menyadari hal tersebut maka Presiden mengeluarkan instruksi No. 6 tahun 1971 dengan membentuk Badan Koordinasi, yang terkenal dengan nama BAKOLAK INPRES 6/7, yaitu sebuah badan yang mengkoordinasikan (antar departemen) semua kegiatan penanggulangan terhadap berbagai bentuk yang dapat mengancam keamanan negara, yaitu pemalsuan uang, penyelundupan, bahaya narkotika, kenakalan remaja, kegiatan subversive dan pengawasan terhadap orang-orang asing yang menyeludupkan barang terlarang.

<http://dedihumas.bnn.go.id/section/artikel/2011/10/31/189/sejarah-singkat-narkoba> (diakses tanggal 12 Desember 2018) Jam 13:23 WIB)

Kemajuan Teknologi dan perubahan-perubahan sosial yang cepat, menyebabkan undang-undang narkotika warisan belanda tahun 1927 sudah tidak memadai lagi. Kemudian pemerintah mengeluarkan undang-undang tersebut antara lain mengatur berbagai hal khususnya tentang peredaran gelap (*illcit traffic*). Disamping itu juga diatur tentang terapi dan rehabilitas korban narkotika (Pasal 23), dengan menyebutkan secara khusus peran dari dokter dan rumah sakit terdekat sesuai petunjuk menteri kesehatan. Dengan semakin merembanya kasus penyalagunaan narkoba di Indonesia maka undang-undang Narkotika mulai direvisi. Sehingga disusunlah Undang-undang No. 22 tahun 1997, menyusul dibuat Undang-undang psikotropika No. 5 tahun 1997, dalam Undang-undang tersebut mulai diatur pasal-pasal ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan Narkotika, dengan memberikan sanksi berat berupa hukuman mati.

Dan jauh sebelum Indonesia mengenal Narkoba, sekitar tahun 2000 SM di samaria dikenal sari bunga *opion* atau kemudian dikenal *Opium* (candu = *papavor somniferitum*) bunga ini tumbuh subur di daerah daratan tinggi di atas ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Penyebaran selanjutnya ke arah India, China dan wilayah-wilayah Asia lainnya. China kemudian menjadi tempat yang sangat subur dalam penyebaran Candu (dikarnakan iklim dan keadaan negeri). Memasuk abad XIX masalah candu ini bagi China telah menjadi masalah Nasional, bahkan di abad XIX terjadi

perang candu dimana akhirnya China ditaklukkan Inggris dengan harus merelakan Hongkong. Tahun 1806 seorang Dokter West Phalia bernama Friedrich Willhelm Sertuner menemukan modifikasi candu yang dicampur Amoniak yang kemudian dikenal sebagai Morphin (Diambil dari nama dewa inti Yunani Yang bernama Morphius). Tahun 1856 pecah perang saudara di Amerika Serikat Morphin ini sangat populer dipergunakan untuk penghilang rasa sakit luka-luka perang sebagian tahanan-tahanan tersebut “ketagihan” disebut sebagai “penyakit tentara.

Tahun 1874 seorang ahli kimia Bernama Alder Weright dari London, merebus cairan Morphin dengan Asam Anhidrat (cairan asam yang ada pada jenis jamur), cairan ini membawa efek ketika di uji coba pada anjing kemudian anjing tersebut tiarap, ketakutan, mengantuk, dan muntah-muntah. Namun tahun 1898 pabrik obat “Bayer” memproduksi obat tersebut dengan nama heroin, sebagai obat resmi penghilang rasa sakit (pain killer). Tahun 60-an sampai 70-an pusat pembayaran candu dunia berada pada daerah “golden triangle” yaitu Myanmar, Thailand dan Laos dengan produksi 7.000 ton setiap tahun. Pada daerah “golden crescent” yaitu Pakistan, Iran, dan Afganistan dari Golden Crescent menuju Afrika dan Amerika. Selain Morphin dan Heroin ada juga jenis lain yaitu Kokain (erythoxylor coca) berasal dari tumbuhan Coca yang tumbuh di Peru dan Bolivia. Biasanya digunakan untuk penyembuhan asma dan TBC. Pada akhir tahun 70-an ketika tingkat tekanan hidup manusia semakin meningkat serta teknologi mendukung maka diberi campuran-campuran khusus agar

candu tersebut dapat juga dalam bentuk obat dan pil. (<http://dedihumas.bnn.go.id/section/artikel/2011/10/31/189/sejarah-singkat-narkoba> (diakses tanggal 12 Desember 2018) Jam 13:23 WIB)

### **2.2.10 Penyalahgunaan Narkoba**

Penyalahgunaan Narkoba dalam buku *Screening Brief Intervention and Referral to Treatment* (SBIRT:2010:9) adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Menurut Seksi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tanjungpinang Penyalahgunaan Narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa ada indikasi/tugas medis atau memakai secara suka-suka.

Agar penelitian yang dilakukan terarah maka perlu dikemukakan konsep operasional, penelitian ini mengacu pada pendapat menurut Abidin dan Rukmini dalam Heria Putri Nurhyati (2015:15) yaitu :

#### **1. Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban kepada publik atas aktivitas yang dilakukannya, maksudnya pertanggung jawaban BNN kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan yang sesuai peran BNN dalam menanggulangi atau melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Indikatornya antara lain :

- a. Badan Narkotika Nasional (BNN) harus menyesuaikan kegiatan yang dibuat harus sesuai dengan perannya.

#### **2. Transparansi**

Transparansi merupakan sikap keterbukaan informasi yang dilakukan

oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) kepada masyarakat, indikatornya antara lain:

- a. Badan Narkotika Nasional (BNN) harus dapat menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang bahayanya narkoba.

### 3.Partisipasi

Partisipasi merupakan suatu tindakan keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan BNN dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, indikatornya antara lain:

- a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh BNN. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan diri sendiri atau orang lain yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba agar segera direhabilitasi.



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang berusaha melihat kebenaran-kebenaran atau membenarkan kebenaran, Namun di dalam melihat kebenaran tersebut, tidak selalu dapat dan mencakup didapat dengan melihat sesuatu yang nyata, akan tetapi kadang kala perlu pula melihat sesuatu yang bersifat tersembunyi dan harus melacaknya lebih jauh kebalik sesuatu yang nyata tersebut untuk mendapatkan pembenaran yang sebenarnya.

Sealain Metode Kualitatif penulis juga menggunakan menggunakan teknik Wawancara, untuk mendapatkan data-data yang falit tentang kinerja Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sumbawa Barat. Metode Wawancara ini juga memudahkan penulis untuk mendapatkan informasi-informasi yang di butuhkan untuk menunjang keberhasilan penelitian yang penulis teliti.

### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sumbawa Barat. Diangkatnya judul ini dikarnakan penanggulangan narkoba di Kabupaten Sumbawa Barat belum optimal oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan pemerintah daerah Kabupaten Sumabwa Barat. Karena dilihat dari tahun ke tahun penyalahgunaan narkoba selalu meningkat. Adapun dalam penelitan, peneliti melakukan penelitian selama satu bulan yaitu bulan Januari, Februar.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.3.1 Data Primer**

Data Primer, adalah sumber data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan observasi langsung pada lokasi penelitian dan tempat pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa Barat (BNNK).

#### **3.3.2 Data Sekunder**

Data sekunder, adalah data yang diperoleh berupa data yang di sudah direkap oleh pihak kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa Barat (BNNK)

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Dalam Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

#### **3.3.1 Metode Dokumen**

Metode dokumen adalah metode pengumpulan data dengan jalan melihat, membaca, mempelajari, kemudian mencatat data yang ada hubungan dengan obyek penelitian. Yang menjadi data dokumen dalam penelitian ini adalah data mengenai jumlah banyaknya penyalagunaan (Sugiono, 2014:65).

#### **3.3.2 Metode Wawancara**

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara menayakan secara langsung data yang dibutuhkan kepada seseorang yang berkewenangan. Wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistimatis dan lengkap untuk pengumpulan datanya (Sugiono, 2014:74)

#### **3.3.3 Metode Observasi**

Metode Observasi, dilakukan peneliti pada saat tertentu sebagai penelitian atau disebut pula dengan pengamatan, meliputi pemusatan terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra (Sugiono, 2014:68).

### **3.4 Teknik Analisa Data**

Model Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model penelitian kualitatif. Berupa model penelitian yang menganalisis dengan tujuan serta pertimbangan baru yang berbeda dari kegiatan sebelumnya.

Analisis data menurut Oatton dalam bukunya (Moleong, 2000:103), adalah proses mengatur urutan data, menorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satuan urian besar. Jika dikaji, pada dasarnya definisi pertama menitikberatkan pengorganisasian data, sedangkan yang kedua lebih menekankan dengan tujuan analisis-analisis data. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan urain dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat di rumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2000:103).

Pedekatan yang digunakan dala penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang merupakan proses penggambaran daerah penelitian. Dalam penelitian ini akan diperoleh gambaran tentang menanggulangi penyalagunaan narkoba di kantor Badan Narkotika Nasional (BNK) Kabupaten Sumbawa Barat untuk meningkatkan dalam menanggulangi penyalagunaan Narkoba. Pengelolaan data dalam penelitian ini dilakukan 4 (empat) tahapan yaitu :

#### **3.4.1 Reduksi Data**

Menurut Matthew B. Miles (1992:16) reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data-data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.

### **3.4.2 Sajian Data**

Menurut Matthew B. Miles (1992:17) sajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

### **3.4.3 Kesimpulan/verifikasi data**

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagai satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga di verifikasi selama penelitian berlangsung (Milles, 1992:20). Dalam penarikan ini didasarkan pada reduksi data dan sajian yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.



## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian**

Penelitian ini di laksanakan di Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kabupaten Sumbawa Barat.

#### **4.1.1 Gambaran Umum Kabupten Sumbawa Barat**

Kabupaten Sumbawa Barat sebagai salah satu daerah dari sembilan Kabupaten/kota yang berada pada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat terletak di ujung barat Pulau Sumbawa pada posisi 116°42' sampai dengan 117°05' Bujur Timur dan 08°08' sampai dengan 09°07' Lintang Selatan, dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Wilayah Kabupaten Sumbawa

Sebelah Barat : Selat Alas

Sebelah Utara : Wilayah Kabupaten Sumbawa

Sebelah Selatan : Samudra Indonesia



**Gambar. 1**

**Peta Kawasan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB)**



Sumber : BAPDA Kabupten Sumbawa Barat tahun 2018

Wilayah daratan KSB tahun 2018 seluas 184.902 ha, mencakup lima kecamatan dengan urutan dari yang terluas hingga tersempit adalah Kecamatan Jereweh 31,08%, Kecamatan Taliwang 27,93 %, Kecamatan Sekongkang 16,50%, Kecamatan Seteluk 13,00%, dan Kecamatan Brang Rea 11,50% dari luas Kabupaten. Selanjutnya dalam perkembangannya sampai dengan tahun 2008, Wilayah Administrasi Kabupaten Sumbawa Barat telah dimekarkan menjadi 8 (delapan) Kecamatan, yakni Kecamatan Poto Tano dengan Luas 15,888 ha yang terdiri dari 6 desa/desa persiapan, Kecamatan Seteluk dengan luas wilayah 23.621 ha yang terdiri dari 7 desa, Kecamatan

Brang Rea dengan Luas mencapai 21.207 ha yang terdiri dari 4 desa, Kemudian Kecamatan Brang Ene dengan luas wilayah 14.090 ha yang terdiri dari 5 desa, Kecamatan Taliwang sebagai Ibu Kota Kabupaten memiliki luas wilayah 37.593 ha yang terdiri dari 6 Kelurahan dan 7 desa, selanjutnya Kecamatan Jereweh memiliki luas 26.019 ha yang terdiri dari 4 desa, Kecamatan Maluk dengan luas wilayah 9.242 ha yang terdiri dari 5 desa dan Kecamatan Sekongkang yang terletak di ujung Selatan Kab. Sumbawa Barat memiliki luas wilayah 37.242 ha yang terdiri dari 6 desa. Dapat dibukakan luas wilayah dan persentase di Kabupaten Sumbawa Barat sebagai berikut.

**Tabel. 4.1**  
**Luas Wilayah Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat**

<b>KECAMATAN</b>	<b>LUAS WILAYAH (Ha)</b>	<b>PERSENTASE (%)</b>
Poto Tano	15.888	8,59
Seteluk	23.621	12,77
Taliwang	37.593	20,33
Brang Ene	14.090	7,62
Brang Rea	21.207	11,47
Jereweh	26.019	14,07
Maluk	9.242	4,99
Sekongkang	37.242	20,14
<b>Kab. Sumbawa Barat</b>	<b>184.902</b>	<b>100.00</b>

Sumber : BAPDA Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018

Dilihat dari Profil diatas menunjukkan jumlah penduduk dan luas wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Kabupaten Sumbawa Barat juga salah satu daerah pemekaran dari Kabupaten Sumbawa yang lepas pada tahun 2003. Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat ini merupakan gagasan murni dari seluruh komponen masyarakat setempat, termasuk juga di dalamnya kemauan politik pemerintah Kabupaten Sumbawa (eksekutif dan legislatif) agar diberikan kesempatan dalam bentuk kabupaten baru yang lepas dari kabupaten induk yang bertujuan untuk mempercepat pengembangan pembangunan menuju masyarakat yang bermartabat dan sejahtera.

#### **4.1.2 Profil Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kabupaten Sumbawa Barat**


Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa Barat merupakan salah satu lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang bergerak dalam bidang untuk menanggulangi peyalagunaan Narkoba di Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang terletak di Jalan Raya Telaga Bertong No.21 Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Sedangkan bila dikaitkan dengan Rincian Tugas dan Tata Kerja mengacu pada Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 34 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kabupaten Sumbawa Barat.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa Barat merupakan suatu lembaga Pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten

Sumbawa Barat yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan Narkoba. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sangat mendukung berbagai kegiatan yang diadakan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa Barat seperti kegiatan penyuluhan tentang berbagai macam zat adiktif di berbagai sekolah, lingkup pemerintah, swasta, dan masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat.

**Gambar. 2**

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2018**



Struktur organisasi diatas menunjukkan pembagian tugas-tugas di kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa Barat dalam Menangulangi